



**PROSES HUKUM PERADILAN ANAK  
DALAM PERKARA PORNOGRAFI  
( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid  
Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd )**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum :**

**SOLICHUN**

**NPM :15.0201.0123**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

**PROSES HUKUM PERADILAN ANAK  
DALAM PERKARA PORNOGRAFI  
( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid  
Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**OLEH :**

**SOLICHUN**

**NPM :15.0201.0123**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : SOLICHUN

NPM : 15.0201.0123

Tempat tanggal lahir : Magelang, 24 Juni 1975

Alamat : Kuwaluhan Rt.4 Rw.2 Madusari Secang Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **PROSES HUKUM PERADILAN ANAK DALAM PERKARA PORNOGRAFI ( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd )**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari bahwa hasil karya ini merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum.

Magelang, 1 Agustus 2019

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan




Yang membuat pernyataan

SOLICHUN

**PROSES HUKUM PERADILAN ANAK  
DALAM PERKARA PORNOGRAFI  
( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid  
Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd )**


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Untuk Diajukan Ke hadapan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang




Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
(Dekan,  
  
D. DYAH A. S.D. SH., MHum  
NIP. 19671003 199203 2 001

Magelang, 1 Agustus 2019

Disetujui oleh :  
Pembimbing I

  
HENI HENDRAWATI, SH. MH  
NIDN : 0631057001

Pembimbing II  
  
AGNA SUSILA, SH. MHum  
NIDN : 0608105401

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

**PROSES HUKUM PERADILAN ANAK  
DALAM PERKARA PORNOGRAFI  
( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid  
Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd )**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang Pada Tanggal 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji

Heni Hendrawati, SH. MH  
NIDN : 0631057001

Agna Susila, SH. M.Hum  
NIDN : 0608105401

Basri SH. MHum  
NIDN : 0631016901

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH. M.Hum

NIP : 19671003 199203 2 001

## MOTTO

- ❖ *Ilmu seperti emas, dimanapun kedudukannya akan mulia*
- ❖ *Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini*
- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak*
- ❖ *Lakukan yang terbaik, sehingga kau tidak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- Istriku tercinta Rini Sumiarsih, S.Pd atas segala kebersamaan
- Sumber semangatku kedua buah hatiku Fadhilla Alifia Hasna&Muhammad Rafi Nur Rasyid
- Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2015 : Suyanto, Nur Kholis, Dwi Mery Astuti, Mugiyarto, Slamet Widodo, Eko Prasetyo, Anang Adi Nugroho, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita saudara selamanya.
- Seluruh jajaran Polres Magelang
- Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada saya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PROSES HUKUM PERADILAN ANAK DALAM PERKARA PORNOGRAFI ( Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 15 / Pid.sus Anak / 2017 / PN. Mkd ) “**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum dan bukan merupakan kesengajaan, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.



3. Ibu Heni Hendrawati,SH.MHselaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan juga selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agna Susila, S.H. MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dosen penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Bripka Aminudin Akbar, SHPenyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Mungkid Polres Magelang yang telah bersedia menyajikan data menjadi responden.
8. Ibu Tri Widiyani Ambarwati, SH Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelangyang telah menyajikan data dan menjadi responden.
9. Ibu Hermawati, SH Panitera Pengganti di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia menjadi responden.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya.  
Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Magelang, Agustus 2019

Penulis

SOLICHUN

## **ABSTRAK**

### **PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Oleh :**

**SOLICHUN**

**NIM :15.0201.0123**

Secara yuridis, anak dibawah umur yang melakukan dugaan pidana pornografi dapat dipidana, namun dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus pornografi, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Berlakunya undang-undang pornografi dan sistem peradilan pidana anak, maka pelaku pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atas kasus yang terjadidan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis induktif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hukum terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perkara pornografi anak dibawah umur, pertama kali penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam Pasal 1 angka 7 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ), apabila usaha diversi gagal karena pihak korban menuntut proses hukum di tingkat Pengadilan. pelaku anak tetap menjalani proses hukum sesuai dengan amar putusan Pengadilan Mungkid Nomor : 15 / Pidsus – Anak / 2017 / PN Mkd. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, maka pelaku menjalani proses hukum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan

berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan

***Kata Kunci : Pelaku pornografi, Anak dibawah umur***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Anak .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Pornografi .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sumber Data .....	38

3. Spesifikasi Penelitian .....	40
4. Analisa Data .....	40
5. Analisis Data .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dengan banyak faktor yang melatar belakangnya.

Saat ini dengan berkembangnya teknologi, banyak ditemukan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum yang mengarah ke dalam perbuatan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal tersebut terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban).

Proses hukum terhadap kejahatan anak tidaklah sama dengan proses hukum peradilan pada umumnya, karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah

seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.( Nanang Sambas, 2013 )

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Sistem peradilan di Indonesia menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Sistem peradilan pidana pada dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan tersebut dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik

dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-undang ini juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.

Selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh advokat ( MaidinGultom, 2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya.



Anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat.

Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, selama dalam persidangan hakim melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak di pengadilan mengingat kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa (Wadong, 2000: 11).

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban dan sudah banyak yang diputus oleh pengadilan. Salah satunya adalah kasus pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd, dalam kasus ini kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut berupa kejahatan pornografi dan terhadap kasus ini penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi di laksanakan berdasarkan undang-undang hukum acara pidana yang

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Diluar aturan khusus tersebut tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHAP). Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian, khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian.( Adami Chazawi, 2016 )

Tindak pidana pornografi memang tidak dapat dipungkiri telah menyerang nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Masalah pornografi merupakan perkara serius yang dapat menghancurkan moral bangsa dan dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat dan generasi muda. Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa moralitas, agama dan kesusilaan. Pelaku tindak pidananya bisa dilakukan oleh semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya ada beberapa proses yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terkecuali dalam kasus pornografi seperti diatas, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, penulistertarik untuk melakukan penelitian tentang proses hukum peradilan anak dalam tindak pidana pornografi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi penulis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PERADILAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI(Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk memperoleh pembahasan dari hasil penelitian yang terarah dan fokus, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd)?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada proses tindak pidana pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd)?

3. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui apakah pidana yang dijatuhkan kepada anak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

#### **2. Bagi Akademisi Hukum**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penegakan hukum peradilan anak dalam tindak pidana pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd).

##### **1. Penetapan pelaku anak**

Tita Andini Muliawati Kamal (2018) menyajikan penelitian dengan judul “Proses Penetapan pelaku anak Kasus Pornografi Anak Dibawah Umur (Kajian Atas Laporan Polisi Nomor LP : B / 16 / VII / 2017 / Jateng / ResMgl / Sek .Mkd, tgl 28 Juni 2017)”, dengan rumusan masalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menentukan adanya tindak pidana pornografi. 2. Alat bukti apa yang digunakan penyidik dalam menentukan pelaku anak.

##### **2. Putusan hukum pelaku anak**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi sesuai dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mungkid

Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd. Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya membahas tentang proses penetapan tersangka kasus pornografi anak dibawah umur.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984 )

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya definisi anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bahwa anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa dikarenakan:

“Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting di prioritaskan.”

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka akan didapatkan beragam pengertian batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, antara lain pengertian anak menurut:

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan atas hal tersebut maka dapat dimintakan *dispensasi* ke Pengadilan Negeri.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak.

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.

4. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 330 KUHPerdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan



tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

#### 5. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Definisi anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Di Indonesia, penentuan batasan usia anak kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 dan mulai berlaku 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 3 merumuskan bahwa anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Batasan usia 12 tahun merupakan batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, akan lebih mengenal karena batas usia

tersebut si anak sudah mulai mengerti dan paham akan konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukannya.

## **2. Hak-Hak Anak**

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

3. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya;
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak cacar berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

- bersenjata pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
  15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  16. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
  17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
  18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
  19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan konvensi hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak. Hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Dolly Singh, sebagai berikut:( Setya Wahyudi, 2011)

## 1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*).

Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak 1989 antara lain tentang:

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
- d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
- f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;

- h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

2. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*The Right to Develop*).

Hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti:

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
- b. Hak memperoleh pendidikan;
- c. Hak bermain dan rekreasi;
- d. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- e. Hak untuk kebebasan berpikir, dan beragama;
- f. Hak untuk pengembangan kepribadian;
- g. Hak untuk memperoleh identitas;
- h. Hak memperoleh kesehatan dan fisik;
- i. Hak untuk didengar pendapatnya ;
- j. Hak untuk/ atas keluarga;

### 3. Hak Terhadap Perlindungan (*The Right to Protection*).

Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagianak pengungsi. Hak tersebut antara lain:

- a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, hak anak penyandang cacat.
- b. Larangan eksplotasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarga dan larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman dan penahanan yang kejam.
- c. Kondisi kritis dan keadaan anak yaitu mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga; perlindungan anak pengungsi; kondisi konflik bersenjata dan perawatan rehabilitasi.

### 4. Hak Untuk Berpartisipasi (*The Right to Participation*).

Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, hak tersebut antara lain :

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatanya;
- b. Hak anak mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;

- c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah: (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004 )

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.”

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan: (P.A.F. Lamintang, 1996 )

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana



penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Selanjutnya, Yulies Tiena Masriani menjelaskan dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia:( Yulies Tiena Masriani, 2004)

“Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsurunsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana itu harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:( P.A.F. Lamintang, 1997 )

- a. Subjek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barangsiapa atau setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap bain pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut)

- d. Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang-undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang-undang;
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

## 2. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:(*Ibid*, hlm.98 )

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi menyatakan Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:( *Ibid*, hlm.99 )

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya). Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:( *Ibid*, hlm.193 )

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

### **3. Tindak Pidana Anak**

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana.

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan

pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.( Wagianti Soetodjo, 2006 ). Jika unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi oleh anak yangmelakukantindak pidana, maka diperlukan adanya pembuktian untuk membuktikanterpenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Maka dari itu, pembuktiandilakukan jika ada tindak pidana dan ada kesalahan pada pelakunya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Anak**

##### **1. Peradilan Pidana Anak**

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada di dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Konsepsi keadilan di tempatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang No.48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menentukan bahwa :

“Peradilan negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”

Pasal ini menyatakan sudah menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegaskan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan sebagai penegak hukum, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan kehakiman, dengan hakim yang sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai badan/lembaga peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dan lainnya.

Penempatan Kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu tentang perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Badan-Badan peradilan disesuaikan bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak yang meliputi:

- a. Segala aktivitas pemeriksaan;
- b. Pemutusan perkara;
- c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan: kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana yang kemudian melimpahkan ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil Keputusan. (Maidin Gultom, 2012). Dalam perkara pidana, perkara-perkara yang di periksa adalah perkara pidana anak yang menyangkut kenakalan yang dilakukan oleh anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-undang kesejahteraan anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Perkembangan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga yang dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain; LPKA (Lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (lembaga pembinaan khusus anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proposional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri



bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan

dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

## 2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur: (Endri Nurindra, 2014)

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana

atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan *restoratif*, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

### **3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigam peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif

(*retributive paradigm*); Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.( Setya Wahyudi, 2011)

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.( Maidin Gultom, 2014).

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).( Setya Wahyudi, *Op.Cit* )

## E. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

### 1. Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni  *pornos* dan  *grafis*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan  *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.( Adami Chazawi, 2005 ) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan pornografi sebagai berikut:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- b. Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk meningkatkan nafsu birahi.

Pengertian Pornografi dalam Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang

berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.( *Ibid*, hlm 21 )

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.( Neng Djubaedah, 2011 )

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki-laki. Pornografi juga dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, fotofoto, ukiran gambar, gambar bergerak ( termasuk animasi ), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal, film porno yang menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang di ucapkan dan atau suara-suara erotik lainnya.( Neng Djubaedah, 2011 )

Menurut R. Soesilo pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

## **2. Tindak Pidana Pornografi**

Pornografi Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pornografi merupakan suatu bentuk dari kejahatan karena dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana.

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:(*Ibid*, hlm. 22-23)

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau

- ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam Pasal 282 KUHP di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut.

- Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan.
- Ayat (2) membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan,



- Ayat (3) menawarkan (secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh.

Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan. (*Ibid*, hlm. 24-28).

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memberikan pengertian tentang pornografi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, apabila dikaitkan dengan UU yang telah mengatur tentang kejahatan tersebut maka pornografi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian ilmiah pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dan metode keilmuan, dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian mencakup apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan serta untuk apa hasil penelitian digunakan.

Jadi metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu tehnik yang berfungsi sebagai alat mencapai suatu tujuan tertentu. (Arief Furchan, 1997) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (F. Sugeng Istanto, 2007)

Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai

keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.( Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013 )

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011<sup>1</sup>)

Data dalam penelitian ini meliputi tentang Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd dalam masalahpenegakan hukum peradilan anak dalam tindak pidana pornografi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaanperaturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Ada 3 (tiga) bagian bahan hukum sekunder, yaitu: ( *Ibid.*, hlm. 13 )

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd.
  - 7) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait sistem peradilan pidana anak.
- b. Bahan hukum skunder, yang terdiri dari:
- 1) Dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Sektor Mungkid dan Pengadilan Negeri Mungkid.
  - 2) Hasil Karya Ilmiah tentang peradilan anak dan pornografi.
  - 3) Hasil Penelitian tentang peradilan anak dan pornografi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum.

Selain data sekunder sebagai sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber, meliputi:

- a. Hermawati, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid.
- b. Aminudin Akbar, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Mungkid.

Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, serta norma-norma hukum, terkait proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi. Spesifikasi perspektif mempunyai makna bahwa hasil wawancara disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak lain. Hasil wawancara yang telah disusun secara kronologis atau berurutan, selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang ada sebagai landasan berfikir sehingga memperoleh kajian yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi terapan ialah sebagai Ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum. ( Peter Mahmud Marzuki, 2005 ) Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi terapan yaitu, dimana akan dikaji tentang proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd.

### 4. Analisa Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *Library Research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. ( Mahmud, 2011 ) Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan pengumpulan data atau dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau

literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah artikel, serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Untuk melengkapi data sekunder, maka perlu dilakukan wawancara (*interview*) dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara, hal ini dilakukan memperoleh informan tambahan yang berkaitan dengan materi penelitian, data tersebut digunakan untuk melengkapi analisis dari data-data yuridis sebagai mana akan dijelaskan lebih lanjut pada alat pengumpulan data dengan pedoman wawancara.

## **5. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memilih bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti (hanya data yang berkaitan dengan masalah saja yang akan diambil sebagai data penelitian) dan hasil analisis yang ditemukan akan diuraikan secara terperinci kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sama dengan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya, tahapan pelaksanaan proses hukumnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Proses penyelidikan oleh pihak kepolisian;
  - b. Proses Penyidikan oleh pihak kepolisian;
  - c. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum; dan
  - d. Persidangan.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum pada penegakan hukum dalam proses tindak pidana pornografi terkait Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd hanyalah upaya diversifikasi yang tidak dapat ditempuh dikarenakan pihak pelapor/korban tidak menginginkannya.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana pornografi terkait putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd, antara lain adalah:
  - a. Bahwa terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- b. Bahwa terkait usia terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik terlebih lagi terdakwa merupakan anak yatim;
- c. Bahwa orang tua terdakwa telah berjanji, menjamin dan sanggup untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.
- d. Tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dianggap ringan, terlebih lagi terdakwa belum pernah tercatat melakukan tindak pidana lain sebelum perkara ini.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jajaran penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal faktual atau keadaan psikologis yang terjadi pada anak dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya tentang masalah perkembangan kejiwaan anak berkaitan pelaku anak.
2. Perlu ada kesepahaman di antara advokat, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hal koordinasi terkait proses pemeriksaan pada anak, tanpa ada kesepahaman ini maka akan berdampak dalam keterlambatan proses pelaksanaan perkara pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Furchan, 1997, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- J.M. Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong. 2000, *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muslam Abdulrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.

- Nanang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Diindonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila) Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal Demi Pasal*, Politia, Bogor.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, 2002, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amirko, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adiatama, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Jurnal/Karya Ilmiah**

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005.

**C. Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak;

Undang-undang Nomer 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.